

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/3482/UN37/HK.02/2024  
TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA UNNES *EXCELLENT SCHOLARSHIP*  
(UNNES-*NEXTSHIP*) BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL YANG DITERIMA  
PADA PROGRAM SARJANA (S1) NON KELAS INTERNASIONAL, PROGRAM  
MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTORAL (S3)  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menarik minat mahasiswa internasional masuk ke Program Sarjana (S1) non kelas internasional, Program Magister (S2) dan Program Doktorat (S3), perlu ada pemberian beasiswa kepada mahasiswa internasional yang lolos seleksi melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Komponen Beasiswa Program Universitas Negeri Semarang International Excellent Scholarship (UNNES-NEXTSHIP) Bagi Mahasiswa Internasional yang Diterima pada Program Sarjana (S1) non kelas internasional, Program Magister (S2) dan Program Doktorat (S3) Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 96 tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Internasional Program Sarjana, Magister, Doktoral, Dan Program Non Degree Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA UNNES EXCELLENT SCHOLARSHIP (UNNES-NEXTSHIP) BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL YANG DITERIMA PADA PROGRAM SARJANA (S1) NON KELAS INTERNASIONAL, PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTORAL (S3) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

**KESATU :** Beasiswa Program Universitas Negeri Semarang International Excellent Scholarship (UNNES-NEXTSHIP) adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa internasional yang diterima pada Program Sarjana (S1) non kelas internasional, Program Magister (S2) dan Program Doktoral (S3) Universitas Negeri Semarang yang lolos seleksi masuk kelas internasional melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025.

**KEDUA :** Penerima Beasiswa Universitas Negeri Semarang International Excellent Scholarship (UNNES-NEXTSHIP) yang diterima pada Program Sarjana (S1) Non Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum namanya pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KETIGA :** Penerima Beasiswa Universitas Negeri Semarang International Excellent Scholarship (UNNES-NEXTSHIP) yang diterima pada Program Magister (S2) Universitas Negeri Semarang Tahun

Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum namanya pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEMPAT** : Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pembebasan biaya pendaftaran diberikan kepada seluruh pendaftar berstatus warga negara asing (WNA);
  2. Mahasiswa internasional yang lolos seleksi melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang akan diberikan beasiswa sebagai berikut:
    - a. Program Sarjana (S1) non Kelas Internasional:
      - 1) Beasiswa pembebasan biaya Iuran Pembangunan Institusi (IPI) tertinggi;
      - 2) Beasiswa Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan maksimal sampai dengan semester 8 (delapan). Apabila mahasiswa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya sampai dengan semester 8 (delapan), maka biaya UKT semester berikutnya akan diberhentikan dan mahasiswa harus membayar secara mandiri;
      - 3) Beasiswa Pembebasan Biaya Asrama di Asrama Mahasiswa UNNES selama 8 (delapan) semester, apabila mahasiswa tidak tinggal di asrama maka tidak ada penggantian biaya akomodasi;
      - 4) Beasiswa akan gugur/batal diberikan, apabila mahasiswa dalam 2 (dua) semester berturut-turut memperoleh IPK di bawah 3.25;
    - b. Program Magister (S2):
      - 1) Beasiswa pembebasan Biaya Pendidikan Tunggal (BPT) maksimal sampai dengan semester 4 (empat). Apabila mahasiswa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya sampai dengan semester 4 (empat), maka BPT semester berikutnya akan diberhentikan dan mahasiswa harus membayar secara mandiri;
      - 2) Beasiswa Pembebasan Biaya Asrama di Asrama Mahasiswa UNNES selama 4 (empat) semester, apabila mahasiswa tidak tinggal di asrama maka tidak ada penggantian biaya akomodasi
      - 3) Beasiswa akan gugur/batal diberikan, apabila mahasiswa dalam 2 (dua) semester berturut-turut memperoleh IPK di bawah 3.00;
    - c. Program Doktoral (S3):
      - 1) Beasiswa pembebasan Biaya Pendidikan Tunggal (BPT) maksimal sampai dengan semester 6 (enam). Apabila mahasiswa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya sampai dengan semester 6 (enam), maka BPT semester berikutnya akan diberhentikan dan mahasiswa harus membayar secara mandiri;
      - 2) Beasiswa Pembebasan Biaya Asrama di Asrama Mahasiswa UNNES selama 6 (enam) semester, apabila

mahasiswa tidak tinggal di asrama maka tidak ada penggantian biaya akomodasi

- 3) Beasiswa akan gugur/batal diberikan, apabila mahasiswa dalam 2 (dua) semester berturut-turut memperoleh IPK di bawah 3.00;
3. Beasiswa tidak termasuk biaya administrasi Visa/ITAS, biaya tiket perjalanan, asuransi kesehatan serta biaya yang timbul atas keperluan pribadi;
4. Beasiswa akan dibatalkan apabila mahasiswa internasional melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dan/atau peraturan perundang-undangan di Indonesia.
5. Penerima Beasiswa wajib aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh UNNES.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



*Cahya Wulandari*  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR  
B/3482/UN37/HK.02/2024  
TANGGAL 02 SEPTEMBER 2024  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BEASISWA UNNES EXCELLENT  
SCHOLARSHIP (UNNES-NEXTSHIP)  
BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL  
YANG DITERIMA PADA PROGRAM  
SARJANA (S1) NON KELAS  
PROGRAM INTERNASIONAL,  
MAGISTER (S2) DAN PROGRAM  
DOKTORAL (S3) UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN  
AKADEMIK 2024/2025

**DAFTAR NAMA MAHASISWA INTERNASIONAL PENERIMA BEASISWA  
UNNES EXCELLENT SCHOLARSHIP (UNNES-NEXTSHIP) YANG DITERIMA  
PADA PROGRAM SARJANA (S1) NON KELAS INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

No	Nama Calon Mahasiswa	NIM	Negara	Prodi	BIAYA PENDAFTARAN	IPI	UKT
1	Akpalu Bright	2404060099	Ghana	Pend Kimia	300.000	25.000.000	9.300.000

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,  
CAHYA WUJANDARI  
NIP 198402242008122001  
KANTOR HUKUM  
UNNES  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



SALINAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR  
B/3482/UN37/HK.02/2024  
TANGGAL 02 SEPTEMBER 2024  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BEASISWA UNNES EXCELLENT  
SCHOLARSHIP (UNNES-NEXTSHIP)  
BAGI MAHASISWA  
INTERNASIONAL YANG DITERIMA  
PADA PROGRAM SARJANA (S1)  
NON KELAS INTERNASIONAL,  
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN  
PROGRAM DOKTORAL (S3)  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

**DAFTAR NAMA MAHASISWA INTERNASIONAL PENERIMA BEASISWA  
UNNES EXCELLENT SCHOLARSHIP (UNNES-NEXTSHIP) YANG DITERIMA  
PADA PROGRAM MAGISTER (S2) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

No	Nama Calon Mahasiswa	NIM	Negara	Prodi	BIAYA PENDAFTARAN	BPT
1	Dionisio Aquino Alves	2404130186	Timor Leste	Kesehatan masyarakat	350.000	12.500.000
2	Albino dos Santos	2408020006	Timor Leste	Ilmu Hukum	350.000	12.500.000

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2024

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMERDEKAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
UNNES  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001  
KANTOR HUKUM